

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Handphone* merupakan salah satu dari perkembangan teknologi. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, fungsi *handphone* tidak hanya sebagai alat komunikasi biasa, tetapi manusia juga dapat mengakses internet, SMS, berfoto dan juga saling mengirim data.

Penemu sistem telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973, walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola (divisi tempat Cooper bekerja) dengan model pertama adalah DynaTAC. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel.<sup>1</sup>

Dampak yang ditimbulkan dari *handphone* mungkin tidak kita sadari sama sekali. Selain memudahkan dalam berkomunikasi sebagai dampak positif yang manusia dapatkan, terdapat pula dampak negatif yang manusia dapatkan sebagai akibat menggunakan *handphone* atau

---

<sup>1</sup>“Telepon Genggam,” Wikipedia, diakses pada 27 Juli 2018, <https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon/Genggam/>.

telepon genggam ini. Tetapi kadangkala alat ini sering digunakan pada tempat dan waktu yang salah yaitu digunakan pada saat berkendara di jalan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Penggunaan HP saat berkendara sangat berbahaya karena pusat konsentrasi menjadi terpecah sehingga pengemudi menjadi kurang fokus dengan kendaraan yang sedang dikemudikannya. Berkurangnya konsentrasi saat mengemudi dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.<sup>2</sup>

Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena seseorang menggunakan telepon seluler atau ponsel saat mengemudikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.<sup>3</sup> Salah satu akibat terjadinya kecelakaan adalah dengan menggunakan handphone pada saat berkendara karena kurangnya fokus dan konsentrasi seseorang. Maka dari itu kita harus lebih waspada dan berhati-hati pada saat berkendara, lengah pada saat berkendara fatal

---

<sup>2</sup>Vinsensia Paola Prattyni, "Kepatuhan Masyarakat Kota Makassar Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Penggunaan Handphone Saat Berkendara, diakses pada 27 Juli 2018 <http://e-journal.uajy.ac.id/923/2/1TS12857>.

<sup>3</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi, Pasal 1 ayat (1).

akibatnya. Bukan hanya kerugian material, namun dapat memakan korban jiwa.

Di Indonesia sudah di sosialisasikan tentang larangan penggunaan *handphone* pada saat berkendara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Didalamnya terdapat pasal yang berhubungan dengan penggunaan ponsel yaitu Pasal 106 ayat 1 yaitu: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”*. Didalam pasal tersebut pengemudi dilarang melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu sehingga tidak fokus atau konsentrasi seseorang akan hilang pada saat berkendara. Kegiatan tersebut akan menimbulkan kecelakaan dan kerugiannya sangat fatal.

Penggunaan HP saat berkendara sangat berbahaya karena pusat konsentrasi menjadi terpecah sehingga pengemudi menjadi kurang fokus dengan kendaraan yang sedang dikemudikannya. Berkurangnya konsentrasi saat mengemudi dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Vinsensia Paola Prattyni, “Kepatuhan Masyarakat Kota Makassar Terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Penggunaan Handphone Saat Berkendara, diakses pada 27 Juli 2018 <http://e-journal.uajy.ac.id/923/2/1TS12857>.

Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena seseorang menggunakan telepon seluler atau ponsel saat mengemudikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.<sup>5</sup> Salah satu akibat terjadinya kecelakaan adalah dengan menggunakan handphone pada saat berkendara karena kurangnya fokus dan konsentrasi seseorang. Maka dari itu kita harus lebih waspada dan berhati-hati pada saat berkendara, lengah pada saat berkendara fatal akibatnya. Bukan hanya kerugian material, namun dapat memakan korban jiwa.

#### Pasal 283

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”*.<sup>6</sup>

Dilihat dari pasal tersebut bahwasanya orang yang mengemudikan kendaraan dengan menggunakan handphone atau melakukan sesuatu dengan tidak wajar akan dikenai sanksi, karena dapat menimbulkan

---

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi, Pasal 1 ayat (1).

<sup>6</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kecelakaan dan kerugian bagi orang lain bukan hanya kerugian materil namun juga dapat menimbulkan korban jiwa.

Di tahun 2018 tercatat lebih dari 485 ribu orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas, dan 23 ribu orang korban luka berat serta sebanyak lebih dari 6 juta orang korban luka ringan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 10 persen dari tahun 2017 dan 30 persen kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh penggunaan *handphone* pada saat berkendara.<sup>7</sup>

Dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati atau luka karena kelalaiannya: “ *Barang siapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun* ”.<sup>8</sup>

Di Indonesia sudah lama berkembang istilah Hukum Islam, Hukum Islam adalah Pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-

---

<sup>7</sup>“Data Kecelakaan Dan Pelanggaran Lalu Lintas”, Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, diakses pada 13 Mei 2019, <https://bappeda.jogjaprovo.go.id/>.

<sup>8</sup>KUHP & KUHP, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011), hlm 148.

Qur'an, kedua pada Sunnah Rasulullah, dan ketiga pada akal pikiran.<sup>9</sup> Sanksi yang diatur didalam hukum Islam tersebut diantaranya adalah hukuman *Hudūd*, hukuman *Qishāh-diyat*, dan hukuman *Ta'zīr*.

Banyak sekali orang yang mengerti hukum akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka melakukan dan melanggar dari aturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan aturan tersebut. Pentingnya kesadaran serta prilaku masyarakat bahwa penggunaan serta pemakaian telepon seluler sangat berbahaya dan mengganggu konsentrasi saat mengemudi kendaraan.

Oleh karena itu, untuk menggali lebih lanjut hal ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan mengulasnya dalam skripsi dengan judul: “Sanksi Terhadap Pengemudi yang Menggunakan *Handphone* Pada Saat Mengendarai Kendaraan (Analisa Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Hukum Islam)”.

## **B. Batasan Dan Rumusan Masalah**

Sebelum penulis merumuskan judul, sangat penting untuk merumuskan permasalahannya terlebih dahulu karena permasalahan

---

<sup>9</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam Ed.Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2005), hlm 14.

merupakan salah satu komponen yang menjiwai dari setiap penelitian sekaligus menjadi alasan atau dasar untuk mencari jawaban.

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana sanksi pengemudi yang menggunakan handphone pada saat mengendarai kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
- b. Bagaimana sanksi pengemudi yang menggunakan handphone pada saat mengendarai kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan menurut Hukum Islam?

### **2. Batasan Masalah**

Dalam melakukan sebuah penelitian batasan masalah sangatlah penting dengan tujuan agar penelitian dapat terarah dan tujuan daripada peneliti dapat tercapai, ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya mencakup mengenai sanksi bagi pengemudi yang menggunakan handphone pada saat mengendarai kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi dan akibat bagi pengemudi yang menggunakan handphone pada saat mengendarai kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pengemudi yang menggunakan handphone pada saat mengendarai kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan menurut Hukum Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya memiliki beberapa manfaat antara lain:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Sebagai sumbangsi pemikiran terhadap masyarakat umum, khususnya bagi akademisi dalam menambah wawasan dan juga sebagai rujukan kajian hukum terutama Hukum Islam dan Undang-Undang, Karena tidak sedikit dari pelajar khususnya para pelajar di Perguruan Tinggi Islam yang justru minim sekali dalam memahami Hukum Islam dan Undang-Undang.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Untuk Kepentingan Umum

Penulis berharap dengan adanya pembahasan topik masalah ini akan dapat menambah perbendaharaan hukum Islam maupun hukum positif yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pegangan atau studi banding dalam kajian-kajian selanjutnya.

## 2) Untuk Kepentingan Ilmu Terapan

Dengan adanya pembahasan topik masalah ini maka diharapkan akan dapat dijadikan salah satu referensi dalam menentukan hukum sebuah permasalahan yang muncul berkaitan dengan topik yang dibahas.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelusuran yang di lakukan oleh peneliti, baik dari penelitian karya tulis ilmiah yang langsung, (terdapat di perpustakaan) maupun lewat situs media di temukan beberapa penelitian yang semisal diantaranya adalah:

Jurnal Adliah Arif (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013), yang berjudul *“Analisis Terhadap Undang-Undang Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Sat Lantas Polrestabes*

*Makassar*)”. Dengan hasil penelitian (1) Masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara baik itu menelpon maupun mengirim pesan singkat/*Short Message Service* (SMS), dan sampai saat ini Polantas di Kota Makassar belum mengambil penindakan dengan tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara, melainkan tindakan yang dilakukan oleh Polantas masih penindakan dengan teguran. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati larangan penggunaan ponsel saat berkendara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor masyarakat (faktor ketidakpahaman/ ketidaktahuan masyarakat dan faktor ketidaksiplinan masyarakat), faktor penegak hukum (faktor ketidakdisiplinan penegak hukum dan faktor tidak ada sanksi tegas oleh penegak hukum), faktor pekerjaan, faktor kebudayaan, dan faktor undang-undang.<sup>10</sup>

Skripsi Ardo Gunata (Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung 2013), yang berjudul “*Upaya Penanggulangan Pengemudi Yang Menyalahgunakan Telepon Genggam Saat Berkendara (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*”. Dengan

---

<sup>10</sup>Adliah Arif, “Analisis Terhadap Undang-Undang Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Sat Lantas Polrestabes Makassar)” Skripsi., Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm 1-8.

rumusan masalah (1) bagaimanakah upaya penanggulangan pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan terhadap pengemudi yang menyalahgunakan telepon genggam saat berkendara?. Dan dengan hasil penelitian: dalam upaya penanggulangan hukum pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara yang dilakukan aparat penegak hukum baru dalam upaya non penal (preventif) yaitu dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan belum ada penindakan secara penal yaitu dengan pemberian sanksi tegas berupa penilangan. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat berkendara adalah faktor sumber daya penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan budaya masyarakat.<sup>11</sup>

Dari peneliti di atas, dapat peneliti simpulkan mengenai fokus penelitian yang akan diteliti. Kedua penelitian di atas sama-sama menggunakan pendekatan ilmu Hukum dengan kajian yang berkenaan dengan analisa Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu

---

<sup>11</sup>Ardo Gunata, "Upaya Penanggulangan Pengemudi Yang Menyalahgunakan Telepon Genggam Saat Berkendara (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)", Skripsi, Universitas Lampung, 2013, hlm 60-70.

Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah selain menggunakan analisa Undang-Undang, peneliti juga menggunakan analisa dari segi Hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teori**

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, maka lalu lintas dan angkutan jalan di tanah air diatur dalam suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas).

Di Indonesia sudah disosialisasikan tentang larangan penggunaan handphone pada saat berkendara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Didalamnya terdapat pasal yang berhubungan dengan penggunaan ponsel yaitu Pasal 106 ayat 1 yaitu: *“Setiap orang yang*

*mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”<sup>12</sup>.*

Didalam pasal tersebut pengendara dilarang melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu sehingga tidak fokus atau konsentrasi seseorang akan hilang pada saat berkendara. Kegiatan tersebut akan menimbulkan kecelakaan dan kerugiannya sangat fatal.

#### Pasal 283

*”Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>13</sup>*

Selain diatur didalam Undang-Undang, sanksi kelalaian pengguna jalan juga diatur didalam hukum Islam. Di Indonesia sudah lama berkembang istilah hukum Islam, Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Quran maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal—relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan

---

<sup>12</sup>Armansyah, “Dampak Negatif Penggunaan Telepon Seluler Pada Saat Berkendara.”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm 21.

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 283.

langsung dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimanapun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.<sup>14</sup>

Sebagaimana diketahui, istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamiy*, atau dalam konteks tertentu disebut *al-syari'ah al-Islamiy*. Istilah ini, dalam literatur Barat dikenal dengan *idiom Islamic Law*, yang secara hariah diartikan dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

Al-Quran sebagai sumber pertama Hukum Islam, didalamnya memuat ajaran-ajaran di bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum tata negara, hukum acara, hukum perburuan, hukum ekonomi, hukum sosial, dan hukum internasional. Ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam Al-Quran tersebut, dilengkapi dengan Sunnah Rasul, dan dikembangkan dengan Ijtihad ulama, keputusan pemerintah, dan Ijtihad hakim dalam yurisprudensi.<sup>16</sup>

Sebagai akibat logis dari sifat keuniverselan hukum Islam adalah ketentuan hukumnya, ada yang ditujukan khusus untuk orang-orang

---

<sup>14</sup>Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm 6-8.

<sup>15</sup>Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 6-8.

<sup>16</sup>Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 6-8.

Islam, ada pula yang ditujukan khusus untuk orang-orang non-Islam. Pengkhususan ini dimaksudkan agar prinsip-prinsip hukum Islam yang ingin ditegakkan, haruslah senantiasa menghargai dan menghormati elemen hukum yang ditegakkan oleh agama lain. Prinsip Islam adalah tidak ada paksaan dalam beragama, serta bagimu agamamu bagiku agamaku.<sup>17</sup>

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ  
 بِهِمْ بَرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ  
 كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۗ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن  
 أَجَبْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٢﴾

Artinya: *Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan (berlayar) di lautan. sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka Telah terkepung (bahaya), Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata.(mereka berkata): "Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari*

<sup>17</sup>Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm 20-21.

*bahaya ini, Pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Yunus (10):22)*

Setiap persyariaan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan dan melindungi aspek kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Untuk menjamin, melindungi, dan menjaga kemashlahatan hukum-hukum tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan main, baik berupa perintah maupun larangan. Biasanya, penerapan aturan itu selalu disertai dengan ancaman hukuman duniawi maupun ukhrawi bagi yang melanggarnya. Perangkat aturan ini disebut hukum pidana Islam (*fiqh al-Jināyah il-Tasyri'*).<sup>18</sup>

Diantara unsur penting dalam hukum pidana Islam ialah perbuatan melawan hukum. Lazim disebut Jarimah, ancaman hukumannya lazim disebut *'uqūbah*. Hukum pidana positif lazim disebut dengan istilah *delik* atau tindak pidana. Kedua hal ini secara langsung terkait dengan tema yang sedang dibahas ini. Perbuatan menggunakan handphone pada saat berkendara dapat juga disebut sebagai perbuatan melawan

---

<sup>18</sup>Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 20-21.

hukum Jarimah karena dapat mengganggu konsentrasi, keamanan dan kenyamanan, juga dapat merugikan orang lain.<sup>19</sup>

Jarimah didefinisikan sebagai “balasan berbentuk ancaman yang jenisnya ditetapkan oleh syara’ untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan-peraturan-Nya, demi terwujudnya kemaslahatan”. Macam-macam Jarimah dan jenis ‘uqubah-nya, sebagian besar telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Hukuman yang diancamkan terhadap tindakan pidana itu ada kalanya berupa *Hudūd*, *Qishāh-diyat*, dan *Ta’zīr*.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam membahas masalah-masalah dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan suatu penelitian tidak lain untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat. Ada beberapa metode yang akan penulis gunakan antara lain:

- 1. Jenis penelitian,** Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif

---

<sup>19</sup>Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 20-21.

<sup>20</sup>Said Agil Husin Al-Munawwar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, hlm 20-21.

dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>21</sup>

**2. Sumber Data,** Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari study kepustakaan.<sup>22</sup> Dalam pengumpulan data sekunder, ada data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) KUHP
- 3) Al-Quran dan Terjemahannya

b. Sumber Data Sekunder, data sekunder berupa dokumen tertulis, yaitu literatur-literatur mengenai hukum Islam dan hukum positif, dan sumber data lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pelengkap.

---

<sup>21</sup>Izzuddin Mustafa dan Acep Hermawan, *Metodologi Penelitian Bahasa Arab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 49.

<sup>22</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 51.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan pertama dari penelitian mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, bisa berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen.<sup>23</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milahnya menjadi satuan yang dikelola, mengorganisasikannya, mencari dan

---

<sup>23</sup>Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Alfabeta, 2004), hlm 147.

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>24</sup>

Sesuai dengan jenis penelitiannya maka dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis isi. Teknik analisis isi sering diistilahkan dengan content analysis (*tahlil al-madmun*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (*al-istintajat*) yang sah dengan memperhatikan konteksnya.<sup>25</sup> Pada teknik analisis ini peneliti memulai analisisnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasikan data tersebut dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan prediksi atau analisis data.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

---

<sup>24</sup>Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hlm 248.

<sup>25</sup>Izzuddin Mustafa dan Acep Hermawan, *Metodologi Penelitian Bahasa Arab*, hlm. 282.

<sup>26</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 167.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian maka sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab yaitu:

Bagian I Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bagian II Pengertian, manfaat dan dampak penggunaan handphone pada saat berkendara, jenis kendaraan, cara aman berkendara, undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan pengertian hukum islam.

Bagian III Sanksi serta dendanya pengemudi yang menggunakan handphone pada saat berkendara yang mengakibatkan kecelakaan menurut hukum positif dan hukum islam, upaya penanggulangan serta penangannya.

Bagian IV Merupakan akhir dan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.